



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS
2026

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PARIWISATA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Maret 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	 Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 196809031993022001
Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki kemampuan input data secara elektronik, pengolahan data
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2	Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan informasi publik
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan		
4	Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		
5	Pergub No. 43 Tahun 2023 atau Pergub No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2012 Regulasi ini mengatur mekanisme dan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.		
6	Perda Kab. Demak No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak		
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
1.	SOP Pengujian keberatan atas pelayanan informasi publik	1	Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2.	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	2	KAK
		3	Komputer/Printer/Scanner
		4	Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila penyusunan DIP terlambat, maka publikasi DIPA		1. Disimpan dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy	

SOP Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon	Pendamping Pemohon	PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(1) tatap muka dengan hadir langsung di dampingi petugas dari SLBN Kab.Demak dari mengisi formulir permohonan informasi dengan syarat identitas diri untuk perorangan, dan akta pendirian badan hukum untuk lembaga/organisasi. Petugas akan membantu proses permohonan informasi bagi penyandang disabilitas, mulai dari pengisian formulir hingga selesai. (2) Permohonan informasi bagi penyandang disabilitas dapat disampaikan secara online melalui					Formulir permohonan informasi publik	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DICP yang telah dikumpulkan dari badan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak	
2	Mengidentifikasi informasi yang diminta apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan di proses. Apabila tidak tercantum dalam DIP. Baik itu bukan kewenangan ataupun termasuk informasi dikecualikan, dapat disampaikan langsung kepada pemohon					Semua data permohonan informasi dalam bentuk hardcopy maupun softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DICP yang telah diklasifikasi kebenarannya	Petugas pelayanan informasi publik di Badan publik
3	Menyampaikan permohonan informasi yang diminta pemohon kepada OPD penguasa informasi/dokumentasi melalui PPID Pelaksana					DIP yang telah ditetapkan oleh Badan Publik	10(Sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Daftar Informasi Publik (DIP)	Petugas pelayanan informasi publik di Badan publik
4	Menyampaikan jawaban atas permohonan informasi yang dimohonkan melalui pendamping atau secara langsung yang isinya: 1) Data yang diminta sudah tersedia di website atau 2) Dokumen jawaban baru disiapkan					Surat PPID Kab.Demak tentang permintaan Data Kepada OPD	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7(Tujuh) hari kerja	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi	Petugas pelayanan informasi publik dengan pendamping disabilitas
5	Menyiapkan dokumen yang dimohon oleh pemohon untuk digandakan					Surat jawaban OPD atas permintaan informasi PPID Kab.Demak	3.Hari	Keputusan membutuhkan uji konsekuensi dari tim atau tidak	Biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi
6	PPID Pelaksana menyampaikan data permohonan informasi yang diminta oleh PPID Kab.Demak					Jawaban permohonan informasi	1.Hari	Jawaban permohonan informasi	
7	Menyampaikan jawaban dan dokumen atas informasi yang dimohon kepada pemohon informasi					Surat jawaban atas permohonan informasi publik	1.Hari	Salinan Jawaban permohonan informasi publik	Pendamping disabilitas menjelaskan kepada pemohon
8	Mencatat dalam register jawaban pemohon informasi					Salinan Informasi publik	3.Hari	Salinan Informasi Publik	Petugas pelayanan informasi
9	Menyampaikan bahwa permohonan informasi sudah dilayani sesuai dengan aturan yang berlaku					Surat register jawaban	1.Hari	Salinan informasi Publik	Petugas pelayanan informasi